

## Implementasi Akad Murabahah melalui Aplikasi Koci Versi 6 di PT Technology Multi System

Siti Nurkhoeriah<sup>1</sup>, Mila Purnamasari<sup>2</sup>, Nala Lailatul Kudsiah<sup>3</sup>, Alfiatul Ulya<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis  
E-mail: siti.nurkhoeriyah2004@gmail.com

**Abstrak.** Transformasi *fintech* syariah telah mendorong penerapan akad *murabahah* secara digital, yang mengharuskan adanya transparansi harga dan margin untuk menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *murabahah* melalui aplikasi KOCI Versi 6 di PT Technology Multi System, menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat syariah, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Secara umum, akad ini telah memenuhi rukun *murabahah*, meskipun penandatanganan akad sebelum transaksi spesifik masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian *fintech* syariah di perusahaan teknologi non-perbankan.

**Abstract.** The transformation of Islamic *fintech* has encouraged the digital implementation of *murabahah* contracts, which requires price and margin transparency to avoid practices of usury, *gharar*, and *maysir*. This study aims to analyze the implementation of *murabahah* contracts through the KOCI Version 6 application at PT Technology Multi System, assess its compliance with sharia principles and requirements, and identify obstacles in its implementation. The method used is descriptive-analytical qualitative with a *Participatory Action Research* (PAR) approach, which includes observation, interviews, documentation, and literature study. In general, this contract has fulfilled the pillars of *murabahah*, although the signing of the contract before specific transactions still requires further study. This research is expected to contribute to the development of sharia *fintech* studies in non-banking technology companies.

**Keywords:** *Murabahah Contract, KOCI Version 6 Application, PT Technology Multi System, Sharia Fintech*

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital memainkan peran penting dalam mendorong

transformasi model bisnis di berbagai sektor, termasuk dalam sektor keuangan dan perdagangan berbasis syariah. Adanya digitalisasi tidak hanya mempermudah akses transaksi secara praktis, tetapi dapat membuka peluang usaha mikro bagi masyarakat tanpa keterbatasan dalam modal besar. PT Technology Multi System adalah perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 2005. Berlokasi di Jl. Raya Ciamis-Banjar No. 27, Dusun Kidul, RT.007/RW.003, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perusahaan tersebut membuat inovasi berbasis aplikasi, salah satunya melalui KOCI Versi 6 sebagai sarana transaksi jual beli pulsa, token listrik, dan produk digital lainnya yang di tawarkan.

Prosedur keanggotaan di perusahaan tersebut melalui penawaran yang dilakukan oleh pihak marketing kepada calon Member, kemudian penandatanganan akad murabahah, serta proses instalasi aplikasi KOCI versi 6 sebagai media operasional usaha. Fenomena tersebut menunjukkan integrasi antara akad syariah dan sistem digital dalam praktik bisnis mikro modern. Ekonomi global modern berada di bawah pengaruh signifikan teknologi digital yang dengan cepat mengubah praktik bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan, dan mendorong inovasi di semua bidang bisnis (Anjani, 2024).

Akad murabahah merupakan akad yang dominan digunakan dalam praktik keuangan syariah karena memiliki struktur yang jelas dan transparansi terkait harga pokok, margin keuntungan serta kesepakatan para pihak. Sebagai perjanjian jual beli, murabahah dibangun dengan adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada tiga pilar utama yang perlu diperhatikan, yakni proses akad (*ijab qabul*), pihak yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli), serta objek yang diperjanjikan (Prayoga & Firdaus, 2025).

*Fintech syariah* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, di tengah pesatnya perkembangan inovasi digital, muncul tantangan terkait bagaimana menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hal ini menuntut adanya sinergi antara teknologi dan tata kelola syariah agar inovasi tidak menggeser esensi keuangan syariah itu sendiri (Syariah, 2025).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2024 nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD90 miliar dan di proyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada

tahun 2030. Hal tersebut menunjukan perkembangan digital ekonomi sangat berkembang pesat, salah satu perusahaan yang melakukan pemanfaatan digital ekonomi yaitu PT. Technology Multi System yang berdiri sejak 2005 telah mengembangkan berbagai inovasi bisnis berbasis teknologi dengan prinsip syariah. Salah satu program unggulannya di wilayah Kabupaten Ciamis adalah JPTM (Jualan Pulsa Tanpa Modal). Hingga saat ini, sebaran Member aktif mencapai 24.994 orang yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat, antara lain Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Garut, serta Kota Tasikmalaya, Banjar, dan Cirebon. Data ini menunjukkan adanya implementasi akad murabahah dalam skala yang cukup luas pada sektor usaha mikro digital.

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi akad murabahah dalam proses pendaftaran Member dan operasional Member melalui koci versi 6. Kajian kesesuaian rukun dan syarat murabahah menurut prinsip syariah. Penelitian difokuskan pada PT. Technology Multi System di wilayah operasional Jawa Barat dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme implementasi akad murabahah melalui Koci Versi 6 di PT. Technology Multi System? Apakah implementasi akad murabahah melalui Koci Versi 6 telah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah dalam perspektif syariah? Apa saja kendala dan implikasi penerapan akad murabahah dalam sistem keanggotaan berbasis aplikasi digital di PT. Technology Multi System?

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme implementasi akad murabahah melalui Koci Versi 6 di PT. Technology Multi System, mengetahui kesesuaian implementasi akad murabahah melalui Koci Versi 6 dengan rukun dan syarat murabahah dalam perspektif syariah, serta untuk mengetahui kendala dan implikasi penerapan akad murabahah dalam sistem keanggotaan berbasis aplikasi digital di PT. Technology Multi System. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi akad murabahah pada perusahaan teknologi berbasis aplikasi digital.

Berdasarkan argumentasi sedemikian rupa, artikel ilmiah ini penting karena membahas penyatuan sistem antara akad murabahah dan sistem teknologi digital dalam skala keanggotaan yang luas. Dengan jumlah anggota aktif yang signifikan, kajian ini memiliki urgensi untuk memastikan bahwa

praktik bisnis berbasis aplikasi tetap sejalan dengan prinsip syariah, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi mikro yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

### **Konsep Akad Murabahah**

Kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di Indonesia yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang. Dalam perspektif syariah Islam, praktik jual beli diatur secara jelas melalui berbagai bentuk akad yang memiliki ketentuan dan prinsip tertentu. Salah satu bentuk akad jual beli yang dikenal dalam fikih muamalah adalah akad murabahah.

Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah menjadi salah satu jenis kontrak yang paling banyak digunakan. Mekanismenya adalah bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan permintaan dan spesifikasi yang diajukan. Setelah itu, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan, yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Adapun rukun akad Murabahah yaitu terdapat Ba'i (penjual) yang memiliki barang dan *Musytari* (pembeli), *Mabi'* (objek) yang diperjualbelikan, *Tsaman* (harga) jual yang menjadi pembanding untuk menilai suatu barang, *Ijab* dan *Qabul (Shighat)*, yang merupakan hal vital dalam syarat perikatan hubungan antara penjual dan pembeli.

Syarat Akad Murabahah yaitu penjual harus merupakan bank syariah yang mempunyai kewenangan serta otoritas untuk melaksanakan transaksi jual beli barang, Pembeli merupakan nasabah bank syariah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan penerimaan nasabah sebagaimana ditetapkan oleh pihak bank, Barang yang diperjualbelikan harus termasuk barang yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan pasar dan tidak mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang dalam Syariah, Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun melalui mekanisme lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, selama tidak melanggar ketentuan syariah (Siregar et al., 2022).

Karakteristik utama akad murabahah dalam perspektif syariah mencakup transparansi, kepastian harga, dan kesepakatan yang dicapai secara sukarela

tanpa adanya paksaan. Margin keuntungan ditetapkan di awal akad dan tetap tidak berubah sepanjang periode pembayaran, memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

### **Sistem Informasi dan Digitalisasi Pembiayaan Syariah**

Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang terintegrasi, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan sumber daya manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, sistem informasi memiliki peranan krusial dalam pengelolaan data nasabah, pencatatan transaksi, perhitungan pembiayaan, serta penyusunan laporan keuangan dengan akurasi dan sistematis. Keberadaan sistem informasi berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kualitas layanan.

Digitalisasi transaksi adalah proses peralihan dari aktivitas manual ke sistem yang berbasis teknologi digital. Dalam konteks pembiayaan syariah, digitalisasi mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan, verifikasi data, analisis kelayakan, pembuatan akad, hingga pemantauan pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Transformasi ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena semua data tercatat secara otomatis dalam sistem.

### **Implementasi Aplikasi Koci Versi 6**

Implementasi Aplikasi KOCI Versi 6 adalah sebuah langkah untuk menerapkan sistem informasi berbasis digital yang mendukung proses pembiayaan murabahah di PT Technology Multi System. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem terintegrasi yang memfasilitasi pengelolaan data, administrasi transaksi, serta dokumentasi akad dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan adanya aplikasi ini, proses pembiayaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Secara fungsional, Aplikasi KOCI Versi 6 dilengkapi dengan beberapa fitur utama yang mendukung pelaksanaan akad murabahah. Fitur-fitur tersebut mencakup input dan validasi data nasabah, perhitungan otomatis untuk harga pokok dan margin keuntungan, pembuatan serta penyimpanan

dokumen akad dalam format digital, serta sistem pemantauan pembayaran angsuran.

Mekanisme kerja aplikasi dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang kemudian di input ke dalam sistem. Selanjutnya, dilakukan verifikasi data, analisis kelayakan, serta perhitungan margin sesuai dengan kebijakan perusahaan. Setelah mendapatkan persetujuan, sistem akan menghasilkan dokumen akad murabahah yang dapat diarsipkan secara digital. Tahap berikutnya melibatkan pencatatan dan pemantauan pembayaran angsuran hingga pembiayaan dinyatakan lunas. Seluruh proses tersebut tercatat secara otomatis dalam data Base, sehingga memudahkan proses audit dan evaluasi.

### **Bisnis Digital**

Bisnis digital adalah bentuk kegiatan usaha yang menggunakan teknologi dalam proses pemasarannya hingga pelayanan kepada konsumen. Perkembangan bisnis digital tidak terlepas dari perbuatan manusia yang terus-menerus melakukan pengembangan teknologi dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut mendorong setiap sektor kehidupan berubah menjadi digital. Menurut El Sawy dan Pereira dalam Budiarta et al., 2020 perkembangan bisnis digital juga berdampak pada aspek ekonomi. Beliau berpendapat bahwa keterkaitan digitalisasi dalam model bisnis beragam seperti teknologi digital membuka peluang terjadinya pergeseran batas perusahaan menuju sistem yang lebih kolaboratif di mana sumber daya dan kemampuan perusahaan menjadi terhubung, modelnya bisa digunakan dalam satu komponen yang sama, dan efisien (Febriana et al., 2023).

### **Penguatan Umkm**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimulai oleh masyarakat biasa yang berarti kepemilikan perseorangan atau bisnis. UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian maupun global. Keberadaan UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena busa menimbulkan nilai tambah melalui peningkatan produksi barang dan jasa. selain itu, UMKM berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga, sehingga turut memperkuat daya beli dan

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas (Ismail et al., 2023).

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai usaha mikro. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang juga berdiri secara mandiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun besar (Rahmat et al., 2008).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berlandaskan pada prinsip *Participatory Action Research (PAR)*. Participatory Action Research (PAR) adalah metodologi penelitian kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam proses penelitian (Ishaq et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan karakteristik pengabdian kepada masyarakat, yang menempatkan peneliti sebagai bagian integral dari proses transformasi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di PT Technology Multi System, yang terletak di Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Darussalam Ciamis pada tahun akademik 2025/2026.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan anggota PT Technology Multi System, serta dokumentasi dokumen akad murabahah. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, regulasi syariah yang relevan, dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan akad murabahah dan fintech syariah. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif, dengan merujuk pada standar kesesuaian rukun dan syarat murabahah menurut prinsip syariah.

## **HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Implementasi Akad Murabahah melalui Aplikasi KOCI V6**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Technology Multi System, mekanisme implementasi akad murabahah melalui aplikasi Koci Versi 6 dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang terstruktur. Berikut Mekanisme Implementasi Akad Murabahah Dalam Aplikasi KOCI V6

- Dimulai dengan proses penawaran yang dilakukan oleh pihak marketing kepada calon anggota. Dalam tahap ini, marketing menjelaskan program JPTM (Jualan Pulsa Tanpa Modal) kepada calon anggota, termasuk keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan pulsa, token listrik, paket data, e-money, e-wallet, PPOB, serta berbagai produk digital lainnya melalui aplikasi KOCI Versi 6.
- Dalam proses ini adalah penandatanganan akad murabahah yang dilakukan ketika calon anggota resmi bergabung. Dalam akad ini, PT Technology Multi System berperan sebagai penjual (*ba'i*) yang menyediakan akses kepada produk-produk digital, sementara anggota bertindak sebagai pembeli (*musytari*) yang memperoleh hak untuk menggunakan aplikasi Koci Versi 6 sebagai alat untuk berbisnis. Akad murabahah ini mencantumkan harga pokok layanan serta margin keuntungan yang telah disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip dasar murabahah yang menekankan keterbukaan harga.
- Proses instalasi aplikasi KOCI Versi 6, yang berfungsi sebagai media operasional bagi anggota. Setelah instalasi selesai, anggota dapat segera melakukan transaksi jual beli produk digital kepada pelanggan akhir. Dalam setiap transaksi, sistem secara otomatis menentukan harga jual kepada pelanggan dengan mempertimbangkan harga pokok dari PT Technology Multi System ditambah margin keuntungan yang menjadi hak anggota. Mekanisme ini mencerminkan rantai distribusi berbasis murabahah, di mana transparansi harga dijaga melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

### **Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah melalui Koci Versi 6 dengan Rukun dan Syarat Murabahah dalam Perspektif Syariah**

Berdasarkan analisis terhadap praktik implementasi akad murabahah di PT Technology Multi System, telah dilakukan kajian mengenai kesesuaian

dengan empat rukun murabahah yang telah dipaparkan dalam kajian teori. *Pertama*, terkait rukun *Ba'i* (penjual) dan Musytari (pembeli) implementasi ini telah memenuhi rukun tersebut karena PT Technology Multi System secara jelas berperan sebagai penjual yang memiliki produk digital yang ditawarkan, sedangkan anggota yang mendaftar berperan sebagai pembeli yang telah memenuhi syarat keanggotaan. Kedua belah pihak memiliki kecakapan hukum dan bertindak atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.

*Kedua*, terkait rukun *Mabi'* (objek yang diperjualbelikan) produk-produk yang ditransaksikan melalui aplikasi Koci Versi 6, seperti pulsa, token listrik, paket data, *e-money*, *e-wallet*, PPOB, dan produk pembayaran lainnya, merupakan produk halal yang memberikan manfaat nyata. Produk-produk tersebut bersifat jelas, dapat diidentifikasi, dan memiliki nilai ekonomi yang terukur, sehingga memenuhi syarat objek dalam akad murabahah. Namun, perlu dicatat bahwa akad murabahah ditandatangani secara umum pada saat pendaftaran anggota, sebelum transaksi spesifik atas barang tertentu dilakukan. Kondisi ini perlu diperhatikan dari segi kejelasan spesifikasi objek pada saat akad pertama kali dilaksanakan.

*Ketiga*, terkait rukun *Tsaman* (harga) sistem aplikasi Koci Versi 6 menampilkan harga pokok produk dan margin keuntungan secara transparan kepada anggota. Hal ini sejalan dengan prinsip utama murabahah menurut Wahbah Az-Zuhaili, yaitu bahwa harga perolehan suatu barang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati di awal oleh penjual dan pembeli. Keterbukaan harga dalam sistem digital ini justru memperkuat aspek transparansi yang menjadi inti dari akad murabahah itu sendiri, sehingga unsur gharar (ketidakjelasan) dapat diminimalkan.

*Keempat*, terkait rukun *Ijab dan Qabul (Shighat)* penandatanganan akad murabahah pada saat pendaftaran anggota merupakan manifestasi nyata dari *ijab* dan *qabul*. Proses ini dilakukan secara tertulis dan sah secara hukum, mencerminkan adanya kesepakatan yang tegas antara penjual dan pembeli sebagaimana disyaratkan dalam fikih muamalah.

Secara keseluruhan, implementasi akad murabahah melalui Koci Versi 6 dinilai telah memenuhi rukun-rukun murabahah secara keseluruhan. Namun, terdapat satu aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu praktik penandatanganan akad secara umum sebelum transaksi spesifik berlangsung. Dalam perspektif fikih, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai *akad*

*wa'd* (janji untuk bertransaksi) yang perlu diikuti dengan akad nyata pada setiap transaksi. Untuk memperkuat keabsahan syariah, PT Technology Multi System perlu memastikan bahwa setiap transaksi individual dalam aplikasi juga mengandung mekanisme konfirmasi yang mencerminkan ijab qabul secara implisit, misalnya melalui konfirmasi digital yang sah secara hukum syariah.

### **Kendala dan Implikasi Penerapan Akad Murabahah dalam Sistem Keanggotaan Berbasis Aplikasi Digital di PT Technology Multi System**

Dalam pelaksanaannya, PT Technology Multi System menghadapi beberapa kendala dalam mengimplementasikan akad murabahah berbasis digital. Tantangan pertama adalah rendahnya pemahaman anggota mengenai konsep akad murabahah itu sendiri. Mayoritas anggota yang bergabung berasal dari kalangan masyarakat umum yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang ekonomi syariah. Mereka cenderung melihat keanggotaan ini sebagai bisnis digital biasa tanpa menyadari dimensi syariah yang ada, yang dapat mengurangi kesadaran mereka dalam melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip Islam.

Kendala kedua adalah kesulitan dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah pada setiap transaksi yang berlangsung secara masif dan otomatis melalui sistem digital. Dengan tingginya volume transaksi dan jumlah anggota mencapai 24.994 orang, pengawasan manual terhadap setiap transaksi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme audit syariah berbasis teknologi yang dapat memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi standar murabahah, termasuk kejelasan harga pokok dan margin, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Adapun implikasi dari penerapan akad murabahah dalam sistem keanggotaan berbasis digital ini dapat dilihat dari dua dimensi. Dari dimensi ekonomi, program JPTM yang dijalankan melalui Koci Versi 6 terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro masyarakat. Anggota yang bergabung mendapatkan akses modal usaha melalui layanan transaksi digital tanpa harus mengeluarkan modal besar. Dari perspektif syariah, keberhasilan integrasi akad murabahah dalam platform digital ini memberikan preseden positif bagi pengembangan fintech syariah di Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad murabahah melalui aplikasi KOCI Versi 6 di PT Technology Multi System, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Akad murabahah dilaksanakan melalui tiga tahap yang terstruktur: (a) pihak marketing menawarkan program JPTM (Jualan Pulsa Tanpa Modal) kepada calon anggota (b) penandatanganan akad murabahah saat pendaftaran, di mana PT Technology Multi System bertindak sebagai penjual (*ba'i*) dan anggota sebagai pembeli (*musytari*) serta (c) instalasi dan penggunaan aplikasi KOCI Versi 6 sebagai sarana operasional untuk transaksi produk digital, seperti pulsa, token listrik, paket data, *e-money*, dan layanan PPOB lainnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akad murabahah melalui KOCI Versi 6 telah memenuhi keempat rukun murabahah. Pihak penjual dan pembeli telah didefinisikan dengan jelas, objek transaksi berupa produk digital yang halal dan terukur, harga pokok serta margin keuntungan disajikan secara transparan melalui sistem aplikasi, dan ijab qabul terwujud melalui penandatanganan akad secara tertulis. Namun, terdapat satu aspek yang perlu diperhatikan, yaitu praktik penandatanganan akad secara umum sebelum transaksi spesifik dilakukan. Dari perspektif fikih, hal ini perlu diperkuat dengan mekanisme konfirmasi digital yang sah untuk setiap transaksi individual.

Kendala utama yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman anggota mengenai prinsip-prinsip akad murabahah serta tantangan dalam pengawasan syariah yang konsisten, terutama mengingat tingginya volume transaksi yang melibatkan lebih dari 24.994 anggota aktif. Dari segi implikasi, program ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang positif bagi pelaku usaha mikro di Jawa Barat dengan menyediakan akses usaha tanpa memerlukan modal besar. Dari perspektif syariah, keberhasilan integrasi akad murabahah dalam platform digital ini menciptakan dampak yang positif bagi pengembangan *fintech syariah* di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, N. (2026). Sinergi Digitalisasi dan Green Financing Pada Bank Syariah dalam Mendukung Green Inclusive Economy. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 1-14.
- Alawiyah, I. T. (2016). Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif

Ekonomi Syariah<sup>TM</sup>

- AH. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 223-256.
- Anjani, R. W. (2024). *Implementasi Digital Marketing Dalam Mengembangkan Strategi Bisnis Digital Di Era Transformasi Digital*. 1(1), 29–40.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al- Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 53-74.
- Febriana, H., Andita, K. V., Rismarina, R. A., & Maulana, A. (2023). Peluang Bisnis Digital Di Indonesia Pada Era Society 5 . 0. *Jurnalku*, 3(3), 365–374.
- Himmawan, D., Suharmono, S., Permana, U., & Dewi, A. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprapto. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(1), 12-19.
- Ikbal, M., & Chaliddin. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(2), 143–156.
- Ishaq, M., Mubassir, A., Arifin, M. Z., & Saiful, M. (2025). *Membangun Kesadaran Masyarakat Di Lingkungan Perkampungan Desa Transisi Kota : Pendekatan Participatory Action Research*. 2(1), 71–79.
- Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7, 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Prayoga, M. R., & Firdaus, R. (2025). *Perbankan Syariah Challenges In Implementing Murabahah Agreements In Sharia Banking*. 9433–9442.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2008). *No Title. 1*.
- Riyadi, F. M. (2025). Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Siregar, rizky A., Siregar, F. A. T., & Chairina. (2022). Studi Literatur Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 275–282.

Syariah, K. (2025). *Transformasi Fintech Syariah di Era Digital : Sinergi Teknologi*, . 2(6), 255–261.

Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).

**LAMPIRAN**  
**Dokumentasi Kegiatan**

DOKUMENTASI	KETERANGAN
	Membuat katalog dan menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk program Kredit Syariah (KRESYA)
	Pengenalan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan terkait absensi karyawan, akses yang akan diberikan kepada mahasiswa, dan pemberian tugas yang di-input by aplikasi
	Pengenalan mekanisme sistem keuangan yang dilakukan perusahaan oleh <i>Divisi Accounting</i> , dan membantu dalam <i>approve</i> setoran marketing dan pencatatan laporan keuangan
	Praktik mengenai strategi pencarian member pada Program JPTM di PT Technology Multi System



*Briefing morning* dan pembaharuan sistem V6 oleh Divisi IT



Analisis akad-akad yang digunakan oleh perusahaan untuk program JPTM, Kredit Syariah, Tabungan Syariah, Saham Syariah, dan analisis kesesuaian syariah dalam program perusahaan